



Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum

Kiki Diah Hafidzah¹, Maroni², Agus Triono³

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: kikidiahhafidzah@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 23 September 2025

ABSTRACT

This study examines normative and practical challenges in fulfilling restitution rights for child victims of rape in Indonesia. Although the legal framework has been strengthened through Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crime and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022, its implementation still faces significant obstacles. This research employs normative legal analysis by reviewing legislation, court decisions, as well as victimology and restorative justice theories. The findings reveal that restitution is often hindered by victims' lack of awareness, limited institutional capacity of the Witness and Victim Protection Agency, and law enforcement practices that remain oriented toward retributive punishment. As an alternative, this study proposes a Social Restitution Model that integrates financial, psychological, and social recovery, supported by a state bailout mechanism and cross-sectoral collaboration. The implication of this study highlights the urgent need to shift from retributive justice toward restorative justice that prioritizes the rights and recovery of child victims.

Keywords: Social Restitution, Children, Rape Victims, Legal Justice

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika normatif dan implementatif dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban perkosaan di Indonesia. Meskipun kerangka hukum telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, implementasinya masih menghadapi hambatan serius. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori viktimologi dan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi sering terhambat oleh minimnya kesadaran korban, keterbatasan kapasitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta paradigma penegak hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan retributif. Sebagai alternatif, penelitian ini menawarkan Model Restitusi Sosial yang mengintegrasikan pemulihan finansial, psikologis, dan sosial, dengan dukungan mekanisme dana talangan negara serta kolaborasi lintas lembaga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang lebih berpihak pada korban anak.

Kata Kunci: Restitusi Sosial, Anak, Korban Perkosaan, Keadilan Hukum

PENDAHULUAN

Negara hukum memiliki mandat fundamental untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B UUD 1945 menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komitmen ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menuntut negara menjamin perlindungan menyeluruh bagi anak. Secara normatif, kerangka hukum nasional telah dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, meskipun regulasi telah tersedia, prevalensi kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi, menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan realitas sosial (UNICEF, 2023).

Paradigma peradilan pidana Indonesia masih cenderung retributif, menitikberatkan pada penghukuman pelaku ketimbang pemulihan korban. Orientasi ini kerap mengabaikan penderitaan korban, sehingga proses hukum tidak memberikan keadilan substantif. Viktimologi mengkritik pendekatan tersebut karena korban sering diposisikan sebagai pihak pasif yang tidak memperoleh ruang memadai dalam sistem peradilan (Walklate, 2022). Sebagai respons, keadilan restoratif muncul dengan gagasan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan kerugian langsung terhadap individu dan masyarakat. Dengan demikian, fokus sistem peradilan seharusnya diarahkan pada pemulihan korban serta rekonsiliasi sosial, bukan semata pada balas dendam.

Restitusi menjadi instrumen penting dalam paradigma keadilan restoratif. Hak ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta diperkuat dalam UU TPKS 2022. Restitusi mencakup ganti rugi materiil maupun immateriil, mulai dari biaya medis, kehilangan pendapatan, hingga penderitaan psikologis. Meski diakui secara normatif, praktik di lapangan menunjukkan efektivitas restitusi masih sangat rendah. Data LPSK mencatat bahwa eksekusi restitusi jarang terealisasi, bahkan banyak putusan pengadilan yang tidak memuat perintah restitusi (LPSK, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa restitusi masih menjadi *hollow right* atau hak simbolik yang sulit diakses oleh korban.

Rendahnya implementasi restitusi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya pemahaman korban mengenai prosedur pengajuan, sikap pasif aparat penegak hukum, hingga keterbatasan sumber daya LPSK. Studi internasional menunjukkan bahwa hambatan serupa juga terjadi di berbagai negara, misalnya di Afrika Selatan dan India, di mana mekanisme restitusi sulit dijalankan karena keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, dan stigma sosial terhadap korban (Ellison & Munro, 2019; Banerjee, 2021). Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan restitusi bersifat struktural, sehingga memerlukan intervensi sistematis dari negara melalui regulasi, lembaga, dan mekanisme operasional yang lebih jelas.

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa restitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut pemulihan psikologis dan sosial. Anak korban perkosaan sering mengalami trauma mendalam yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, pendidikan, dan masa depan mereka. WHO (2022) mencatat bahwa korban kekerasan seksual berisiko tinggi mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. Tanpa intervensi komprehensif, korban berpotensi mengalami reviktimisasi atau kehilangan kesempatan untuk tumbuh secara normal. Oleh karena itu, restitusi harus dimaknai sebagai mekanisme pemulihan holistik, bukan sekadar ganti rugi ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika normatif dan implementatif restitusi bagi anak korban perkosaan di Indonesia serta merumuskan model restitusi sosial yang dapat memberikan pemulihan menyeluruh, mencakup dimensi finansial, psikologis, dan sosial. Model ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat sistem perlindungan anak dan mewujudkan keadilan hukum yang substantif, sejalan dengan perkembangan teori viktimologi dan praktik keadilan restoratif di tingkat global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur teoritis yang relevan untuk memahami hak restitusi bagi anak korban perkosaan. Analisis dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu *statute approach* dengan menelaah hierarki regulasi mulai dari UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022; *case approach* dengan meneliti putusan pengadilan guna mengidentifikasi pola dan kendala dalam praktik restitusi; *conceptual approach* untuk mendalami konsep viktimologi dan keadilan restoratif; serta *theoretical approach* dengan menerapkan teori hukum yang berorientasi pada korban. Melalui kombinasi pendekatan ini, penelitian bertujuan membangun kerangka analisis yang komprehensif dalam merumuskan model restitusi sosial yang operasional dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terminologi, restitusi diartikan sebagai "pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa". Dalam konteks hukum pidana, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Definisi ini mencakup empat unsur esensial yang saling terkait:

- a. Ganti Kerugian: Ini adalah inti dari restitusi. Ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan korban dari penderitaan yang dialaminya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.
- b. Korban: Merujuk pada individu yang menderita akibat langsung dari perbuatan pidana. Definisi korban ini juga diperluas untuk mencakup

keluarga dekat, tanggungan langsung, atau bahkan institusi yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya. Dalam kasus korban meninggal dunia, restitusi diberikan kepada ahli warisnya.

- c. Pelaku Tindak Pidana: Individu atau pihak yang terbukti bersalah dalam melakukan perbuatan pidana dan dibebani kewajiban untuk membayar restitusi.
- d. Pihak Ketiga: Pihak selain pelaku yang dapat diwajibkan untuk membayar restitusi. Perma Nomor 1 Tahun 2022 secara spesifik mendefinisikan pihak ketiga sebagai "pihak selain pelaku tindak pidana". Namun, sumber lain memberikan interpretasi yang lebih sempit, yaitu orang atau badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku, seperti dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di mana perusahaan tempat pelaku bekerja diwajibkan membayar restitusi.

Tujuan utama restitusi melampaui sekadar penggantian kerugian finansial. Restitusi memiliki fungsi ganda yang berorientasi pada pemulihan korban dan akuntabilitas pelaku. Tujuan-tujuan ini mencakup:

- a. Mengembalikan Kondisi Korban: Tujuan utama restitusi adalah membantu memulihkan korban ke kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi. Kerugian akibat kejahatan, seperti serangan fisik, dapat menyebabkan trauma fisik dan mental yang mengganggu kemampuan korban untuk bekerja atau berfungsi normal. Restitusi dapat membantu menutupi biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pemulihan.
- b. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku: Restitusi merupakan perwujudan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Pelaku tidak hanya menghadapi hukuman penjara, tetapi juga diwajibkan secara finansial untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Kewajiban ini dapat membantu memperbaiki kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.
- c. Memulihkan Fisik dan Psikis Korban: Restitusi menyediakan sarana materiil untuk pemulihan korban. Biaya yang tidak sedikit untuk perawatan medis akibat luka fisik atau terapi psikis akibat trauma dapat ditanggung melalui pembayaran restitusi, yang pada akhirnya membantu korban kembali pulih secara fisik dan psikologis.

Selain itu, restitusi juga dianggap sebagai sanksi pidana yang lebih ekonomis dibandingkan pidana penjara, dan mampu memberikan kepuasan psikologis bagi korban karena adanya pemenuhan materiil atas kerugian yang diderita.

Restitusi dan Keadilan dalam Perspektif Viktimologi

Restitusi berakar kuat pada kajian viktimologi, ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan. Dalam paradigma viktimologi, fokus tidak hanya pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga pada penderitaan yang dialami oleh korban.

Restitusi, dalam konteks ini, merupakan upaya untuk menanggulangi semua kerugian yang diderita korban, baik materiil maupun immateriil, sebagai akibat langsung dari kejahatan yang terjadi. Salah satu perwujudan nyata dari pendekatan ini adalah upaya untuk mengkuantifikasi atau mengkonversi penderitaan yang tidak terukur seperti trauma psikis dan penderitaan fisik menjadi sebuah nilai finansial yang layak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki mandat untuk memfasilitasi restitusi, telah mengembangkan tim penilai yang bekerja sama dengan para ahli, termasuk ahli kesehatan reproduksi dan psikolog, untuk menghitung kerugian yang dialami korban. Upaya ini mencerminkan pendekatan yang semakin teknis dan saintifik dalam sistem peradilan untuk mengukur penderitaan manusia yang tak terukur dan menerjemahkannya ke dalam angka rupiah yang dapat dimasukkan ke dalam putusan pengadilan.

Meskipun langkah ini memberikan kepastian hukum dan nilai konkret bagi korban, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Ganti rugi materiil, pada kenyataannya, tidak akan pernah cukup untuk menggantikan kerugian imateriil yang mendalam, seperti kehilangan nyawa, harga diri, atau masa depan. Restitusi, dengan demikian, merupakan sebuah alat hukum yang vital untuk pemulihan, namun tidak dapat dianggap sebagai penyembuh total atas luka yang diderita. Instrumen ini berfungsi untuk memberikan ekspresi bahwa hukuman pidana penjara saja tidak memuaskan, dan bahwa pemulihan finansial adalah salah satu bentuk keadilan yang harus diberikan. Restitusi, sebagai ganti rugi yang diberikan pelaku atau pihak ketiga kepada korban, adalah hak fundamental yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita korban. Bentuknya beragam, termasuk penggantian harta milik, biaya pengobatan, atau pembayaran ganti kerugian atas penderitaan fisik dan psikologis. Dalam konteks hukum pidana, restitusi berbeda secara mendasar dari kompensasi, di mana restitusi dibayar oleh pelaku, sementara kompensasi diberikan oleh negara kepada korban dalam kasus tertentu, misalnya jika pelaku tidak mampu membayar.

Konsep viktimologi menjadi landasan teoritis utama dalam pemahaman ini. Viktimologi adalah cabang ilmu yang menggeser fokus dari pelaku ke korban. Teori ini lahir dari kritik terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung mengabaikan kepentingan korban, menjadikannya pihak yang "terdiskriminasi" oleh sistem itu sendiri. Dengan demikian, pemenuhan hak restitusi, yang berpusat pada pemulihan kerugian korban, merupakan perwujudan nyata dari pendekatan viktimologi. Sebuah model keadilan hukum yang berpihak pada korban haruslah berlandaskan pada prinsip *victim-centered*, memastikan bahwa kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial korban menjadi prioritas utama sepanjang proses peradilan.

Analisis Implementasi Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Mekanisme formal pengajuan restitusi telah diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, ahli waris korban, atau kuasa hukumnya selama proses

hukum berlangsung melalui LPSK, Jaksa Penuntut Umum, atau pengadilan. LPSK, dalam perannya, akan mendampingi korban dan menginformasikan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi. Analisis terhadap yurisprudensi menunjukkan beragamnya implementasi restitusi di lapangan.

Tabel: 1 Komparasi Beberapa Putusan Pengadilan Yang Memberikan Gambaran Empiris Tentang Keberhasilan dan Kendala dalam Eksekusi Restitusi

No	Nomor Putusan	Pengadilan	Terdakwa	Jumlah Restitusi (Rp)	Keterangan
1	12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl	PN Bengkulu	Anak	5.898.000	Diperintahkan membayar restitusi melalui LPSK
2	33/Pid.Sus/2023/PN Btl	PN Bantul	Bejo Wahyudi	13.042.500	Diwajibkan membayar restitusi kepada Anak Korban melalui LPSK
3	53/Pid.Sus/2024/PN Slk	PN Solok	Buheri	Korban 1: 9.000.000 Korban 2: 6.000.000	Permohonan restitusi dikabulkan sebagian. Dibayarkan melalui LPSK
4	229/Pid.Sus/2024/PN Pgp	PN Pangkal Pinang	Fendie	14.488.000	Pidana tambahan berupa restitusi. Wajib diberikan dalam 30 hari
5	80/Pid.Sus/2020/PN Olm	PN Oelamasi	Lebertina Onko	2.847.500	Terdakwa diperintahkan membayar kepada orang tua korban. Harta dapat disita jika tidak bayar dalam 1 bulan
6	146/Pid.Sus/2021/PN.Pr P	PN Purbalingga	Tidak disebutkan	0	Tidak ada restitusi karena korban tidak mengajukan permohonan

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perlindungan+saksi+dan+korban%22&page=3&courtos=2>

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun restitusi telah dijatuhkan dalam beberapa kasus, jumlahnya bervariasi dan eksekusinya tergantung pada inisiatif korban atau orang tua korban. Salah satu temuan yang signifikan adalah

kasus di Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Prp, dimana tidak ada tuntutan restitusi karena korban tidak mengajukannya. Ini mencerminkan kendala utama, yaitu ketidaktahuan korban tentang hak-hak mereka, yang menjadikan restitusi sebagai hak pasif yang memerlukan inisiatif dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan analisis empiris, beberapa tantangan dan hambatan utama dalam implementasi restitusi dapat diidentifikasi:

- a. Apatisme Penegak Hukum: Seringkali, aparat penegak hukum, termasuk Jaksa dan hakim, hanya memfokuskan perhatian pada pemidanaan pelaku dan mengabaikan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi. Mereka tidak proaktif dalam menginventarisasi kerugian korban atau menginformasikan prosedur pengajuan restitusi secara jelas, padahal inisiatif dari penegak hukum sangat penting bagi terwujudnya hak korban.
- b. Keterbatasan Lembaga Pendukung: LPSK, sebagai lembaga yang memfasilitasi restitusi, menghadapi kendala sumber daya. Penelitian tahunan LPSK menunjukkan penurunan anggaran yang signifikan dari tahun ke tahun, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memberikan layanan secara optimal dan menjangkau seluruh korban di berbagai daerah. Terbatasnya jumlah psikolog dan staf pendamping di beberapa wilayah juga menjadi hambatan serius.
- c. Tantangan Eksekusi: Restitusi seringkali gagal dieksekusi karena pelaku tidak memiliki aset atau kemampuan finansial yang cukup untuk membayar jumlah yang diputuskan pengadilan. Meskipun Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengatur mekanisme penyitaan dan pelelangan aset pelaku, hal ini tidak selalu berhasil dalam praktiknya.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan pelaksana lainnya, restitusi tidak terbatas pada satu bentuk kerugian saja, melainkan mencakup berbagai jenis penderitaan yang dialami korban. Bentuk-bentuk kerugian yang dapat dimohonkan restitusi meliputi:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan. Ini mencakup kerugian finansial langsung yang dialami korban, seperti kehilangan harta benda atau ketidakmampuan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan seperti sedia kala akibat tindak pidana.
- b. Ganti rugi akibat penderitaan langsung, baik materiil maupun immateriil. Penderitaan ini bisa berupa luka, trauma fisik, atau bahkan kematian. Ganti rugi materiil dalam kategori ini dapat mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman dan uang duka cita. Sementara itu, kerugian immateriil mencakup penderitaan psikis seperti trauma, stres, dan hilangnya harga diri.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi dapat mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan korban untuk perawatan kesehatan, baik fisik maupun mental, yang diakibatkan oleh tindak pidana.

- d. Kerugian lainnya. Kategori ini bersifat fleksibel dan dapat mencakup biaya-biaya yang berkaitan dengan proses hukum, seperti biaya transportasi, biaya pengacara, atau biaya lain yang relevan.

Tidak semua tindak pidana dapat dimohonkan restitusi. Perma Nomor 1 Tahun 2022 secara spesifik menyebutkan jenis-jenis tindak pidana yang memenuhi syarat, yaitu Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras dan etnis, Tindak pidana terkait anak, termasuk eksploitasi, pornografi, penculikan, dan kekerasan fisik atau seksual, dan Tindak pidana lain yang ditetapkan oleh Keputusan LPSK. Cakupan ini menunjukkan bahwa restitusi difokuskan pada kejahatan-kejahatan serius yang secara langsung menimbulkan kerugian dan penderitaan signifikan bagi korban, menempatkan instrumen ini sebagai bagian integral dari upaya pemulihan yang berkeadilan. Meskipun sering disamakan dalam percakapan sehari-hari, restitusi dan kompensasi adalah dua konsep hukum yang berbeda dengan landasan dan sumber pembayaran yang tidak sama. Kunci perbedaannya terletak pada siapa yang bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian tersebut. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sementara kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya.

Pemahaman yang cermat terhadap perbedaan ini sangat penting. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti yang terjadi pada kasus Herry Wirawan yang membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dapat menciptakan polemik hukum dan mengaburkan batas-batas tanggung jawab. Putusan tersebut dinilai tidak tepat karena negara tidak memiliki hubungan hukum atau kontribusi terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku, sehingga tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak ketiga pembayar restitusi.

Tabel: 2 Perbedaan Esensial antara Restitusi dan Kompensasi

Kategori	Restitusi	Kompensasi
Sumber Pembayaran	Pelaku tindak pidana atau pihak ketiga	Negara
Pihak yang Bertanggung Jawab	Pelaku	Negara
Mekanisme Pengajuan	Diajukan oleh korban/kuasa hukum melalui penyidik, penuntut umum, LPSK, atau langsung ke pengadilan	Diajukan oleh korban/kuasa hukum melalui LPSK
Tindak Pidana yang Diliputi	Pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras, tindak pidana terkait anak, dan lainnya yang	Pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme

		ditetapkan LPSK	
Dasar Utama	Hukum	Perma No. 1 Tahun 2022, UU Perlindungan Saksi dan Korban	PP No. 35 Tahun 2020, UU Perlindungan Saksi dan Korban

Sumber: Data di olah peneliti, tahun 2025

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul dari dua jenis perikatan: wanprestasi (pelanggaran perjanjian) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ganti rugi perdata berfokus pada pemulihan hak-hak individu yang dilanggar, di mana inisiatif perkara sepenuhnya berasal dari pihak yang merasa dirugikan (Penggugat). Prosesnya berorientasi pada pembuktian kerugian yang nyata dan dapat diukur, baik materiil maupun immateriil. Restitusi, di sisi lain, mengintegrasikan tujuan pemulihan perdata ke dalam ranah hukum pidana. Meskipun keduanya bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, ada perbedaan fundamental dalam cara kerja dan tujuan utamanya. Dalam perkara pidana, inisiatif untuk berperkara berasal dari negara melalui Jaksa Penuntut Umum, dan tugas hakim adalah mencari kebenaran materiil, tidak terbatas pada apa yang diajukan oleh terdakwa. Restitusi, yang diajukan dalam proses pidana, berfokus pada pertanggungjawaban pelaku atas tuntutan yang bersifat pidana di kasus pidana.

Tabel: 3 Perbandingan Restitusi Hukum Pidana dengan Hukum Perdata

Kategori	Restitusi (Hukum Pidana)	Ganti Rugi Perdata (Hukum Perdata)
Lingkup Hukum	Pidana	Perdata
Inisiatif Perkara	Korban mengajukan permohonan, namun penuntut umum wajib mencantulkannya dalam dakwaan. Inisiatif utama dari negara (jaksa)	Sepenuhnya atas inisiatif pihak yang dirugikan (Penggugat)
Pihak yang Berperkara	Korban dan pelaku (dalam persidangan pidana)	Penggugat dan Tergugat
Tujuan Utama	Pemulihan korban sebagai bagian dari sanksi pidana, menegakkan akuntabilitas pelaku	Memulihkan hak perorangan yang dilanggar melalui wanprestasi atau perbuatan melawan hukum
Mekanisme Eksekusi	Melalui putusan pengadilan pidana, dapat diganti dengan pidana kurungan jika pelaku tidak mampu membayar	Melalui putusan pengadilan perdata, dieksekusi oleh juru sita pengadilan

Sumber: Data di olaha peneliti, tahun 2025

Meskipun mekanisme penggabungan perkara perdata dalam perkara pidana disediakan oleh KUHAP, praktiknya sering kali rumit dan tidak memadai. Restitusi, dalam perkembangannya, berusaha menjadi mekanisme yang lebih praktis dan efisien bagi korban, meskipun masih menghadapi tantangan prosedural dan eksekusi di lapangan. Meskipun keadilan restoratif secara teoretis menjanjikan, penerapannya dalam kasus kekerasan seksual, terutama perkosaan, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pendekatan ini berpotensi disalahgunakan atau diterapkan secara keliru, yang justru dapat merugikan korban dan mengurangi efek jera bagi pelaku. Salah satu bentuk penyimpangan paling kritis adalah praktik "menikahkan korban dengan pelaku" yang sering kali disalahartikan sebagai bagian dari keadilan restoratif. Fenomena ini, yang marak terjadi, sangat merugikan korban dan mengabaikan hak pemulihan mereka, sementara pelaku terbebas dari tanggung jawab pidana. Praktik ini berlawanan dengan esensi keadilan restoratif yang sesungguhnya, yaitu pemulihan bagi korban dan akuntabilitas pelaku. Relasi kuasa antara pelaku dan korban membuat mekanisme perdamaian semacam ini mustahil untuk berjalan secara adil dan bebas paksaan.

Fenomena menikahkan korban adalah gejala dari masalah yang lebih dalam. Hal ini disebabkan oleh perpaduan antara ketidakpahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berpusat pada korban, dan adanya mitos sosial yang masih mengakar dalam masyarakat. Mitos ini cenderung menempatkan aib pada korban, bukan pada pelaku, sehingga solusi non-hukum yang menyelamatkan kehormatan dianggap lebih baik. Oleh karena itu, adopsi konsep keadilan restoratif tidak bisa hanya sebatas aturan normatif, tetapi harus disertai dengan perubahan pola pikir dan edukasi komprehensif bagi seluruh pihak, mulai dari penegak hukum hingga masyarakat. Keadilan restoratif yang benar tidak memaksa perdamaian, melainkan memastikan pemulihan holistik bagi korban dan pelaku menyadari kesalahannya.

Model Restitusi Sosial untuk Mewujudkan Keadilan

Mengingat tantangan yang ada, diperlukan sebuah model restitusi yang melampaui ganti rugi finansial dan berlandaskan pada prinsip pemulihan penuh (*restitutio in integrum*) bagi anak korban. Model Restitusi Sosial yang diusulkan ini mengintegrasikan restitusi finansial, psikologis, dan sosial untuk mewujudkan keadilan hukum yang holistik.

a. Komponen Model Restitusi Sosial

- 1) Restitusi Finansial yang Proaktif: Pemenuhan hak finansial tidak boleh menunggu inisiatif dari korban. Sejak tahap penyidikan, Jaksa Penuntut Umum dan LPSK harus secara proaktif menginventarisasi kerugian korban berdasarkan bukti medis dan psikologis yang ada. Perhitungan restitusi harus mencakup kerugian materil (biaya medis, kehilangan pendapatan) dan imateriil (biaya pemulihan psikologis, kerugian akibat penderitaan). Mekanisme ini mengatasi kendala ketidaktahuan korban dan memastikan haknya dipertimbangkan sejak awal proses hukum.

- 2) Restitusi Psikologis dan Rehabilitasi: Dampak kekerasan seksual pada anak sangat mendalam, mencakup trauma, depresi, kecemasan, dan hilangnya kepercayaan diri. Oleh karena itu, restitusi harus mencakup layanan pendampingan psikologis dan rehabilitasi yang berkelanjutan. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)/Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam menyediakan layanan konseling, terapi, dan pendampingan untuk memulihkan trauma yang dialami korban.
- 3) Restitusi Sosial dan Reintegrasi: Restitusi harus bertujuan untuk mengembalikan anak korban ke kondisi sosial yang normal dan mencegah reviktimisasi. Komponen ini mencakup bantuan non-finansial seperti jaminan keamanan, bantuan pendidikan agar korban tidak kehilangan haknya untuk sekolah, dan pemberdayaan ekonomi keluarga korban jika mereka kehilangan sumber penghasilan akibat kasus yang terjadi. Jaringan dukungan dari masyarakat juga sangat penting untuk memastikan korban tidak mengalami pengucilan.

b. Mekanisme Pelaksanaan Model

Model ini menuntut kolaborasi yang terstruktur dan terintegrasi antar-lembaga.

- 1) Integrasi Lintas Sektor: Diperlukan kerja sama yang erat antara Kepolisian (penyidikan), Kejaksaan (penuntutan proaktif), LPSK (asesmen restitusi dan perlindungan), P2TP2A/UPTD PPA (rehabilitasi psikososial), dan Dinas Sosial (reintegrasi). Sebuah mekanisme terpadu, seperti layanan satu pintu (*one-stop-shop*), dapat mempermudah korban mengakses semua layanan yang diperlukan.
- 2) Dana Talangan Negara (*Victim Compensation Fund*): Untuk mengatasi masalah ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, negara perlu menyediakan dana talangan. Mekanisme ini menjamin bahwa korban menerima haknya secara cepat tanpa harus menunggu proses eksekusi yang seringkali berlarut-larut. Setelah restitusi diberikan, negara dapat mengklaim kembali dana tersebut dari pelaku melalui mekanisme lelang aset atau pidana kurungan subsider.
- 3) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Pelatihan khusus harus dilakukan bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang viktimologi, trauma korban, dan mekanisme restitusi holistik. Pemahaman yang benar akan mencegah penyimpangan seperti praktik "menikahkan korban dengan pelaku" dan memastikan setiap keputusan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Restitusi adalah instrumen hukum yang esensial dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia, mencerminkan pergeseran fokus dari hukuman semata menjadi pemulihan dan perlindungan korban. Secara normatif, landasan

hukumnya telah cukup kuat, terutama dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan panduan teknis yang jelas. Konsep restitusi juga secara tegas dibedakan dari kompensasi yang bersumber dari negara dan ganti rugi perdata yang berfokus pada perjanjian atau perbuatan melawan hukum. Namun, implementasi restitusi masih menghadapi tantangan serius yang menggerogoti efektivitasnya. Hambatan prosedural dan birokrasi dapat menimbulkan viktimisasi sekunder bagi korban. Lebih krusial lagi, masalah pidana pengganti (kurungan subsider) menciptakan celah hukum yang memungkinkan pelaku menghindari kewajiban finansial mereka, sehingga putusan restitusi yang sudah dijatuhkan menjadi tidak berarti bagi korban. Ketidaksesuaian ini secara fundamental merusak tujuan restitusi sebagai alat keadilan restoratif.

SIMPULAN

Keadilan hukum bagi anak korban perkosaan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi dari sejauh mana hak-hak korban, terutama hak atas pemulihan, terpenuhi secara menyeluruh. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengakui hak restitusi, implementasinya masih lemah dan menjadikannya sebagai hak yang sering kali tidak dapat dinikmati oleh korban. Hambatan utama mencakup kurangnya inisiatif proaktif dari penegak hukum, keterbatasan sumber daya lembaga pendamping, dan tantangan dalam eksekusi putusan restitusi. Model Restitusi Sosial yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan mengintegrasikan restitusi finansial, psikologis, dan sosial, model ini memastikan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak korban. Pelaksanaan model ini menuntut peran proaktif dari negara dan kolaborasi yang terstruktur antar-lembaga terkait. Rekomendasi konkret meliputi pembentukan dana talangan negara untuk menjamin pembayaran restitusi, penyusunan peraturan operasional yang lebih jelas, dan edukasi masif kepada penegak hukum dan masyarakat untuk mengubah paradigma hukum dari retributif menjadi restoratif yang berpihak pada korban. Dengan demikian, keadilan hukum yang sejati bagi anak korban perkosaan dapat terwujud, mengembalikan harkat, martabat, dan hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara normal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Ambodo, T., & Rochim, F. (2024). Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 9(1).

- Amira Paripurna, dkk. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Andinia Noffa Safitria, dkk. (2024). Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. *Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3).
- Banerjee, P. (2021). Restorative justice and victim compensation: Challenges in the Indian legal framework. *Journal of Victimology and Victim Justice*, 4(2), 145–162. <https://doi.org/10.1177/25166069211033424>
- Dewi, M. P. (2024). *Eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta* (Disertasi). Universitas Islam Indonesia.
- Dwiprigitaningtias, I., Andayani, L., & Amanita, A. (2024). Penyuluhan bahumasa nyaba ka desa miara hukum tentang efektivitas restorative justice di Kecamatan Baleendah Kab. Bandung. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 2(2).
- Ellison, L., & Munro, V. E. (2019). *Vulnerable witnesses and the adversarial process: Protection and resistance in 21st-century courts*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429467189>
- Faradiz, N. A., Munirah, I., & Abdullah, F. (2025). Analisis rendahnya penjatuhan uqubat restitusi dalam putusan jarimah pemerkosaan terhadap anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2).
- Guslan, O. F. (2025). Harmonisasi pengaturan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23.
- Hapsari, A. S., & Fitriano, R. A. (2024). Hambatan pemberian restitusi bagi anak korban pencabulan dalam putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN. *Skt. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3).
- Hasan, L. O. (n.d.). *Perbuatan melawan hukum, wanprestasi, ganti rugi materiil dan immateriil dalam kasus-kasus perdata*. Jejak Pustaka.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *Jurnal USM Law Review*, 7(2).
- Mahmud Mulyadi, dkk. (2024). *Restitusi: Hak mutlak bagi korban tindak pidana*. Sumatera Utara: USU Press.
- Mulyadi, H., & Munawir, M. (2025). Efektivitas restitusi dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia: Analisis yuridis dan implementasi praktis. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2).
- Nahor, T. B. (2025). Restorative justice: Saat hukum mendengarkan korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1).
- Nursahid, A., Wicaksono, R., Permana, T., Muhsoni, M. H., & Haqiqi, F. (2023). *Final toolkit untuk Apgakum Polda Sumut*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Rizaldy, B., & Kristianto, C. (2025). Peran viktimologi dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana*, 2(3).

-
- Safitria, F. F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan peran LPSK dalam proses penegakan keadilan terhadap korban inses. *Unes Law Review*, 6(2).
- Sugiharto, A. F., & Ganda, M. (2024). Implementasi prinsip keadilan restoratif terhadap korban pemerkosaan sebagai pemulihan hak atas kesehatan. *eJournal Kedokteran Indonesia*, 12(1).
- UNICEF. (2023). *Annual report: Child protection and rights*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/reports>
- Walklate, S. (2022). *Victimology: The victim and the criminal justice process* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003184230>
- WHO. (2022). *Violence against women prevalence estimates, 2018*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>
- Yuliawan, B., Hartanto, & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas kebijakan restitusi dalam perlindungan hak anak korban kejahatan seksual: Studi kasus putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. *Binamulia Hukum*, 14(1).
- Yuningsih, H., & Munawir, M. (2025). Efektivitas restitusi dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia: Analisis yuridis dan implementasi praktis. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2).
- Zakaria, C. A. F., & Audi, M. K. (2022). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1).